

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang membawa misi, yaitu membimbing manusia kedalam kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dan menghindarkannya dari kejahatan. Dalam hal nafsu kelamin, Islam memberikan bimbingan supaya manusia mampu menjadi tuan bagi nafsunya, bukan menjadi budaknya. Dengan menjadi tuan manusia berkuasa penuh atas nafsunya sehingga nafsu dapat dikendalikan dan dimanfaatkan kearah yang diizinkan Tuhan¹

Rasa rindu dan sayang yang menyatu dalam cinta adalah anugerah Allah swt. Adakalanya rindu berbuah kasih sayang dan kasih sayang berbuah jadi cinta. Cinta yang melahirkan romantisme sehingga dapat menyatukan dua jiwa dalam nuansa kebahagiaan. Tanpa jalinan cinta, jalinan kasih sayang hanya fatamorgana, rindu hanyalah nafsu hewani.²Karena itu, syukurilah cinta dan satukan cinta dalam ikatan yang diridhai Allah swt yaitu dengan pernikahan.

Menurut bahasa nikah berarti berkumpul menjadi satu, sedang menurut syara nikah adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan

¹Humaidi Tatapangarsa, *Seks dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1995) h. 7


²Abu Al-Ghifari, *Menjemput jodoh menuju pernikahan agung*, (Bandung : Al Mujahid press, 2005) h. 11

dengan menggunakan lafaz **انكح** (menikah) atau **تزوج** (mengawinkan) kata nikah itu sendiri bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetujuan.³

Dalam ajaran Islam, nikah atau perkawinan merupakan sunnah Allah swt bagi hamba-hambanya guna menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum untuk manusia maupun hewan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴ Sedangkan menurut UU No 1 tahun 1974 pada pasal 1 menegaskan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar perkawinan

a. Al- Qur an Surah Ar-Rum Ayat 21



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

³Aliy As'ad, *Ter Fathul Mu'in jilid 3*, (Jogjakarta : Menara kudus, 1979), h. 1

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presendo, 2004), h. 114.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar Rum:21)*⁵

b. Hadis

Sabda Rasulullah saw

وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثن عليه وقال : لكن انا
اصلى وانام واصم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني⁶ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Annas putera malik ra..”Bahwasanya Rasulullah saw setelah bertakmad dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda: Melainkan akupun shalat, tidur dan puasa serta berbuka dan mengawini perempuan , maka barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku maka ia bukan dari golonganku” (Hadist disepakati oleh imam Bukhari dan Imam Muslim)

Dari ayat diatas tampak bahwa semua yang diciptakan Allah dialam ini adalah berpasang-pasangan caranya adalah dengan melaksanakan perkawinan. Dari pengertian dan tujuan perkawinan tersebut tergambar bahwa perkawinan itu bukan saja hanya berupa ikatan tetapi disana juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang mencerminkan adanya kerukunan dan saling pengertian serta saling harga menghargai diantara suami istri tersebut, sehingga besar harapan yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan damai yang diliputi rasa kasih sayang bisa tercapai.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemannya*, (Surabaya: CV Karya Utama, 2000) , h. 644

⁶Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi An-Naisabiria, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, tth), h. 239

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Bila kelestarian itu tidak tercapai dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak dan pemikiran yang berbeda, bermacam permasalahan keluarga timbul dan perilaku masing-masing yang tidak dapat di perbaiki lagi, maka tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terbaik untuk menghilangkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut ⁷.

Sedangkan yang dimaksud dengan talak atau perceraian ialah adalah melepaskan ikatan suami istri dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz yang tertentu, misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau telah ku thalaq” dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas artinya suami istri jadi bercerai.⁸ Dan sedangkan menurut syaria’at talak ialah melepaskan ikatan pernikahan.⁹

Allah menjadikan talak sebagai obat yang pahit rasanya untuk suami istri yang telah gagal, thalak adalah obat satu-satunya seperti pembedahan yang harus dilakukan untuk memelihara keselamatan tubuh.¹⁰

⁷Abu Abdillah Muhammad Bin Abdul Rahman Al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari’at Islam*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 104

⁸Moh, Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 43


⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 3 jilid 26

¹⁰Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h.

Berdasarkan beberapa definisi yang tersebut diatas, maka jelaslah bahwa talak ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri dengan mempergunakan kata-kata” thalaq”atau yang sama maksudnya dengan itu. Menjatuhkan thalaq kepada istri tidak termasuk sikap yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termasuk kufur ni’mat Allah, sedangkan kufur ni’mat itu tercela dan dilarang.¹¹

Dasar Hukum Thalaq

a. Alquran surah At –Thalaq:1)



Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹²

b. Hadis

¹¹A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Al Husna 1994), h. 3

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 945

Thalaq yaitu perbuatan yang halal namun juga suatu hal yang di benci Allah SWT. sebagai mana sabda Nabi Saw

عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الى الله طلاق¹³ (رواه ابو داود وابن ماجه صححه الحكيم وابو حنيم الرسالة)

Artinya:

Dari ibnu umar ra..ia berkata Rasulullah Saw bersabda : diantara hal-hal yang halal namun di benci Allah ialah Thalaq. (H.R .Abu Daud, Ibnu Majah dan di sahkan oleh Hakim dan Abu Hatim Menguatkan mursalnya).

Perkataan halal tapi dibenci Allah dalam hadis diatas memberikan suatu pengertian, bahwa talak itu suatu ruksah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dalam rumah tangga dan menghajatkan perpisahan antara suami isteri, tetapi dengan suatu syarat, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan. Dalam suatu pepatah dikatakan “ kalau tidak ada kecocokan, ya perpisahan.”¹⁴

Di dalam hukum Islam perceraian itu sendiri ada kalanya menjadi wajib, sunnat, makruh, mubah dan haram. Hal tersebut tergantung situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya perceraian tersebut.¹⁵

¹³Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammda ibnu Yazid Al- Fuzwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Beirut: Darul Fikr, tth) h, 633

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2009), h. 214

¹⁵S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h . 176

Kalau diteliti dan diperhatikan ternyata sekarang ini kasus-kasus perceraian semakin meningkat dari tahun-ketahun. Dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama pelaihari memuat data tahun 2007-2008 faktor yang sangat menonjol sehingga terjadinya perceraian adalah masalah tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pasangan termasuk didalamnya masalah perselingkuhan dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Kalau di lihat dari dampak terjadinya perceraian tersebut, seharusnya perceraian itu dihindari karena dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berdampak bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut tapi juga malah berdampak buruk terhadap psikologi anak, apalagi kalau anak tersebut masih di bawah umur. Hubungan keluarga kedua belah pihak menjadi jauh, apalagi kalau perceraian tersebut di sebabkan oleh campur tangan orang tua atau pihak ke tiga.

Perceraian yang terjadi ini banyak akibat dari pihak istri (gugat cerai) karena banyak yang merasa tidak tahan lagi dengan kehidupan mereka yang di sebabkan berbagai faktor salah satunya tidak ada lagi tanggung jawab dari salah satu pasangan, akibat dari perceraian inilah anak yang menjadi korban utama yang merasakan dampak negatifnya.

Oleh karena itu penulis sangat prihatin terhadap pasangan-pasangan yang telah resmi bercerai, terlebih lagi terhadap nasib anak-anak mereka yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya tersebut. Dan akhirnya menimbulkan rasa ketertarikan untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Faktor-Faktor Meningkatnya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pelaihari.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran data meningkatnya angka perceraian tahun 2007-2008 dan data tahun 2006 sebagai perbandingannya, di Pengadilan Agama Pelaihari?
2. Apa faktor yang sangat menonjol yang melatarbalakangi meningkatnya angka perceraian tahun 2007-2008 di Pengadilan Agama Pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran data meningkatnya angka perceraian tahun 2007-2008 di Pengadilan Agama Pelaihari
2. Untuk mengetahui faktor yang sngat menonjol yang melatarbelakangi meningkatnya angka perceraian pada tahun 2007-2008 di Pengadilan Agama Pelaihari.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu ke syariahan.

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ialah keadaan keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹⁶
- 2.. Meningkatnya ialah bertambahnya jumlah masyarakat yang berscerai pada tahun 2007-2008 di banding dari tahun sebelumnya.
3. Angka perceraian ialah jumlah perceraian dari tahun 2007-2008 dilihat dari data dalam bentuk tabel atau diperhitungkan dengan angka.

Jadi faktor-faktor meningkatnya angka perceraian yang penulis maksud ialah peristiwa yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan meningkatnya angka perceraian dari tahun sebelumnya.

F. Kajian Pustaka

Penulis telah membaca beberapa skripsi tentang perceraian, antara lain:

¹⁶Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 224

Rolly Muliazi (19701111878) “Perceraian Di Sebabkan Krisis Moral (Studi Perbandingan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura). Fokus dari penelitiannya adalah kajian pustaka tentang perceraian yang di sebabkan krisis moral. Yang dijadikan bahan kajian pustaka adalah Studi perbandingan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura dan UU No.1 Th 1974.

Fahrudin (00011114564) “Perceraian Atas Dasar Gugatan Istri Yang Berstatus PNS Di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Evi Noor Susanti (01011114281) “Studi Kasus Perceraian Dengan Jalan Khulu Di Pengadilan Agama Martapura”. Penelitian ini memfokuskan kajian pustaka dengan bahan kasus perceraian yang di lakukan dengan jalan khulu.

Adapun penelitian yang saya lakukan ini walaupun dengan materi yang sama yaitu tentang perceraian, tapi saya lebih memfokuskan kearah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan tempat penelitiannya terfokus pada Pengadilan Agama Pelaihari, karena Pengadilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu salah satunya masalah perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisikan latar belakang masalah supaya penelitian ini terarah perlu adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk dapat diketahui manfaat dan tujuan penelitian dirumuskan dalam signifikansi penelitian,

definisi operasional dan untuk memudahkan penulis dan pembaca secara keseluruhan isi penulisan ini disusunlah sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan perceraian, dasar perceraian dan faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian.

Bab III metode penelitian berisikan jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, agar penelitian ini sistematis maka disusunlah tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisa data.

Bab V penutup berisikan simpulan dan saran-saran.

